

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pedoman Akuntansi Pesantren pertama kali diluncurkan bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-04 di Grand City Convention Center Surabaya pada hari Rabu, 08 November 2017 dan mulai diberlakukan secara efektif sejak bulan Mei 2018 (Bashori, 2018). Mengingat Pondok Pesantren merupakan lembaga nirlaba, maka standar akuntansi yang dijadikan rujukan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dasar pemilihan SAK ETAP sebagai acuan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah karena nilai aset yang dimiliki pondok pesantren tergolong besar, dan sebagian besar aset tersebut merupakan wakaf permanen dalam bentuk tanah (IAI, 2017).

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan untuk Entitas Non-Laba tidak lagi mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, melainkan telah beralih acuannya kepada ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. PSAK 45 secara resmi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45. Sebagai pengganti, DSAK IAI telah menerbitkan ISAK 35 yang berlaku efektif secara bersamaan pada tanggal 1 Januari 2020.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang bersifat tidak mengikat, serta mendukung

upaya pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren (IAI, 2018). Pedoman Akuntansi Pesantren ini diberlakukan hanya untuk entitas Pondok Pesantren yang memiliki status badan hukum yayasan (PAP, 2018). Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan oleh Pesantren harus mengacu pada ISAK 35 mengenai laporan keuangan entitas nirlaba (DSAK IAI, 2020).

Mengingat bahwa kewajiban dalam menyusun laporan keuangan merupakan perwujudan dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Menurut Penny Kusumawati (2017), akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dari pihak penyelenggara kegiatan publik untuk memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban atas seluruh tindakan, keputusan, dan proses yang dilakukan, termasuk hasil serta kinerjanya. Penguatan terhadap sistem akuntabilitas di lingkungan Pondok Pesantren semakin menjadi perhatian seiring dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (IAI, 2017). Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara Pondok Pesantren dengan tuntutan akuntabilitas publik.

Penyusunan laporan keuangan di lingkungan Pondok Pesantren merupakan bentuk transparansi dari pihak pengelola dalam mengatur keuangan bagi seluruh elemen pesantren, karena sebagian besar dana operasional berasal dari kontribusi para santri. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan Pondok Pesantren dalam menyediakan informasi yang material dan relevan secara terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan (Atmaja, dkk., 2008). Akan tetapi, masih banyak Pondok Pesantren yang menghadapi berbagai kendala dalam hal akuntansi, penyusunan anggaran, pengalokasian dana,

pengelolaan administrasi, serta pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan lembaga pesantren (Setiawan, 2018). Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman mengenai proses penyusunan laporan keuangan (Bestari, 2015). Situasi tersebut menjadi latar belakang diterbitkannya Pedoman Akuntansi Pesantren oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI).

Peneliti menetapkan Pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren Cirebon sebagai objek penelitian karena dinilai sebagai salah satu Pondok Pesantren yang cukup besar dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Cirebon, Jawa Barat. Pondok ini berlokasi di Blok Buntet Pesantren, Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45181. Keberadaan Pondok Buntet Pesantren secara bertahap mampu membawa perubahan dalam pola kehidupan masyarakat sekitar. Melalui ketekunan KH. Adib Rofiuddin Izza selaku sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon bersama para santrinya, masyarakat mulai menyadari pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam ranah keagamaan, KH. Adib Rofiuddin Izza juga mendorong masyarakat untuk mengenali serta memanfaatkan potensi ekonomi sebagai upaya peningkatan taraf kesejahteraan. Upaya penyeimbangan antara aspek ibadah dan kesejahteraan sosial mencerminkan bahwa ajaran Islam tidak hanya menekankan hubungan vertikal, tetapi juga mengandung dimensi horizontal. Hal inilah yang menjadikan Pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren sebagai pilihan utama bagi calon santri yang hendak melanjutkan pendidikan dengan latar belakang pesantren. Pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren tercatat sebagai pondok dengan jumlah peminat terbanyak.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah peneliti lakukan bersama Kang Ahmad Zanjabil selaku bendahara pondok pesantren, beliau menyampaikan bahwa: “Jumlah santri di Pondok Buntet Pesantren terbilang cukup banyak per tanggal 16 September 2024, dan hingga saat ini sistem yang diterapkan dalam pengambilan keputusan masih menggunakan pola satu komando, yaitu mengikuti arahan langsung dari pimpinan pondok pesantren (kiyai), sehingga pelaporan keuangan hanya disampaikan kepada Kiyai selaku pimpinan tertinggi” (Wawancara, Senin, 16 September 2024).

Dilihat dari jumlah santri yang sangat banyak serta besarnya pemasukan, pelaporan keuangan di Pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren belum disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Pihak pondok masih mengalami kendala dalam hal penyusunan laporan keuangan akibat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Penggunaan aplikasi keuangan pun belum memenuhi standar yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh latar belakang bendahara pondok yang bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi, melainkan pendidikan, serta belum pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan pesantren yang baik dan benar. Bendahara hanya memiliki pemahaman dasar terkait pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja (Observasi, Senin, 16 September 2024).

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ustaz yang menjadi tenaga pengajar di pondok tersebut, permasalahan utama yang dihadapi oleh pesantren ini adalah ketiadaan transparansi dalam pengelolaan keuangan kepada

seluruh santri dalam bentuk laporan tertulis. Kondisi ini sering menimbulkan kesalahpahaman di antara pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, ketika pihak pesantren berencana menaikkan pembayaran syahriah, muncul penolakan dari para santri karena mereka tidak mengetahui secara menyeluruh kebutuhan operasional pondok. Para santri beranggapan bahwa dana syahriah hanya digunakan untuk keperluan ngaji, pembayaran air, listrik, dan Wi-Fi, padahal masih terdapat banyak kebutuhan lainnya seperti biaya sewa lahan dan pembebasan tanah yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Keadaan ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pesantren (Wawancara, Senin, 16 September 2024).

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suherman (2019), Solikhah, Sudiby, & Susilowati (2019), Afkarina (2019), serta Atufah, Yulianti, & Puspitasari (2018), diketahui bahwa sebagian besar pondok pesantren belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Pondok pesantren umumnya hanya melakukan pencatatan sederhana terkait arus kas, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Beberapa faktor yang menyebabkan pondok pesantren belum menyusun laporan keuangan sesuai standar antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, serta kurangnya pemahaman pihak pesantren mengenai standar akuntansi yang seharusnya diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak pesantren yang belum memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren merupakan inisiatif yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas

tata kelola keuangan di lingkungan pesantren Indonesia, sehingga tantangan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan pedoman tersebut secara efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren Cirebon.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren Cirebon?
2. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren Cirebon?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren Cirebon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren Cirebon.
2. Untuk mengetahui penerapan pedoman akuntansi pesantren pada pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren Cirebon.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pondok Al-Inaaroh Buntet Pesantren Cirebon dalam penerapan pedoman akuntansi pesantren

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dapat diharapkan oleh penyusun penelitian ini adalah sebagai sarana pengembangan teori dan ilmu pengetahuan yang secara teori berhubungan dengan pembahasan penelitian ini sendiri, yakni terhadap penerapan pedoman akuntansi pesantren pada pondok pesantren.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktik dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat berguna sebagai sarana untuk memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi Pondok Buntet Pesantren mengenai pedoman akuntansi pesantren.

